

BAB III

Yayasan Panti Asuhan

A. Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004, merupakan landasan hukum yayasan yang positif. Yayasan sendiri adalah sebuah badan hukum yang hartanya meliputi harta yang dibedakan dan ditunjukkan untuk memperoleh suatu tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan serta kemanusiaan. Harta ini didapat berlandaskan UU, yangmana berbentuk uang, benda, ataupun harta yang lainnya, dilarang dialihgunakan ataupun dibagi secara langsung ataupun tidak, baik berbentuk pendapatan, upah, honorarium, ataupun lainnya yang dibisa dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus serta pengawas. usaha dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan dengan cara membuat badan usaha dan turut didalamnya. Yayasan sangatlah berbeda dengan suatu perkumpulan hal ini dikarenakan perkumpulan mempunyai artian yang jangkauannya sangat luas, perkumpulan adalah mencakup persatuan, koperasi yang saling menanggung. Terdiri dari dua jenis adalah :

- a. Memiliki badan hukum, misalnya Koperasi.
- b. Tidak memiliki badan hukum misalkan Persekutuan Perdata.

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan diatas, adapun perbedaan antara yayasan dengan perkumpulan adalah sebagai berikut ini.

Perkumpulan	Yayasan
<ul style="list-style-type: none">• Memiliki sifat serta tujuan yang komersial.• Mengutamakan profit.• Memiliki anggota.	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki sifat serta tujuan banyak hal contohnya, keagamaan, sosial, dan kemanusiaan.• Seolah-olah tidak mementingkan profit atau keuntungan serta pendapatan yang sebesar-besarnya.• Tidak memiliki anggota.

Tepat pada tanggal 6 Agustus 2001 dibuatlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang dimuat dalam Lembaga Negara (LN) No. 112/2001 serta Tambahan Lembaga Negara (TLN) 4123. Undang-undang ini baru diterapkan tepatnya pada Tanggal 6 Agustus Tahun 2002. Yayasan di Indonesia kini sudah diakui sebagai suatu badan hukum. Pengakuan akan badan hukum didasarkan pada kebiasaan serta yurisprudensi.¹ Pengakuan sebagai badan hukum, wajib memenuhi persyaratan seperti :

- a. Syarat formil harus ada akta autentik.
- b. Pemisahan harta kekayaan, suatu tujuan serta memiliki suatu organisasi merupakan syarat materil.

Diberlakukannya praktek hukum di Indonesia, pendirian yayasan dilakukan oleh akta notaris, yang terdaftar di pengadilan negeri, yang selanjutnya diumumkan di lembaran Negara. Dengan begini, yayasan bisa didirikan dengan akta dibawah tangan. Penetapan status hukum secara otomatis harus sesuai peraturan didalamnya. Dari ketentuan Undang-Undang disimpulkan bahwa ada syarat pendirian antara lain :

- a. Didirikan satu orang ataupun lebih.
- b. Adanya pemisahan harta kekayaan dari kekayaan pendirinya.
- c. Diwajibkan adanya akta notaris serta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- d. Harus memperoleh pengesahan Menteri.
- e. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- f. Tidak diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
- g. Nama yayasan harus diawali dengan kata "Yayasan".

2. Definisi Panti Asuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panti asuhan adalah rumah atau tempat merawat anak yatim atau anak yatim piatu dan sebagainya. Secara etimologi, "panti asuhan" berasal dari dua kata yakni "panti" yang memiliki arti suatu lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial, dan "asuh" mempunyai arti berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani ataupun sosial.

¹ Rudhi Prasetya,S.H., *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*,(Jakarta: Sinar Grafika ,2012), hal.04

Sedangkan dalam pedoman panti asuhan anak, departemen sosial Republik Indonesia memberikan pengertian panti asuhan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan, sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif didalam pembangunan nasional.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat enam komponen yang terkandung dalam pengertian panti asuhan yaitu :

1. Panti asuhan merupakan suatu wadah atau tempat, lembaga yang dapat memberikan pelayanan pengganti dalam arti dapat mengganti fungsi orang tua atau keluarga. Oleh karena itu, didalam mendidik dan mengasuh harus terus diciptakan suasana layaknya keluarga.
2. Panti asuhan dibentuk dan didirikan oleh masyarakat atau swasta.
3. Terdapat pengasuh yang mampu mengembangkan tugas sebagai orang tua.
4. Terdapat anak asuh.
5. Terdapat kegiatan yang berproses.
6. Terdapat tujuan yang hendak dicapai yaitu memberi pelayanan dan penyantunan.

B. Perlakuan Yayasan

Mekanisme pelaporan keuangan Yayasan Panti Asuhan adalah hasil bukti pembayaran dan dari penerimaan bendahara berupa kwitansi. Kemudian secara ringkas, dibuat laporan keuangan bulanan dan tahunan. Laporan keuangan yang disusun oleh amil harus memasukkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini mirip dengan prinsip akuntansi pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan akhirnya penyajian.

1. Penetapan atau pengakuan
Menentukan nilai moneter dalam sistem akuntansi sehingga nilainya diukur pada neraca. Oleh karena itu, pengakuan tersebut dikaitkan dengan pertanyaannya sudah atau tidakkah suatu transaksi tercatat.
2. Penilaian atau pengukuran
Penilaian adalah penentuan nilai mata uang yang harus dikaitkan dengan suatu tujuan atau terikat dalam suatu transaksi keuangan. Nilai moneter diakui sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

3. Pengungkapan dan penyajian.

Informasi yang berkaitan dengan interpretasi atau fakta yang relevan dan fungsional bagi pengguna berbeda dari yang dilaporkan dalam laporan keuangan utama. Sebaliknya penyajian harus menunjukkan pos dalam suatu rangkaian laporan keuangan sehingga menjadi informatif oleh karena itu, Yayasan harus memberikan informasi yang jelas, detail dan akurat tentang peristiwa ekonomi yang mempengaruhi situasi keuangan.

Memuat uraian yang menyertai laporan keuangan. Catatan ini menyajikan periode akuntansi dan kebijakan yang diterapkan manajemen amil untuk mengumpulkan data laporan keuangan. Dana yang telah ditetapkan diakui sebagai kas dan diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan. Informasi yang diberikan oleh lembaga tersebut diketahui dalam laporan keuangan. Catatan ini menjelaskan kebijakan dan prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh manajemen untuk mengumpulkan data informasi keuangan.

C. Dasar Hukum Yayasan Panti Asuhan

Untuk mengetahui status hukum suatu badan, maka dapat dilihat dalam undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang status badan hukum yayasan, yang semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*Heat Open System Van Rechtspersonen*), beralih berdasarkan sistem tertutup (*De Glesoten System Van Rechtspersonen*).

Artinya, yayasan sekarang menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan sistem terbuka, yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan ditunjang oleh yurisprudensi. Kelompok yang beranggapan bahwa Yayasan sudah menjadi badan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 bertolak dari pandangan bahwa suatu organisasi dapat menjadi badan hukum tidak harus berdasarkan undang-undang atau dengan undang-undang, tetapi cukup karena kebiasaan ,doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi. Oleh karena kebiasaan yang selama ini berlangsung sudah memperlakukan Yayasan sebagai suatu badan hukum, hal ini juga karena doktrin pada umumnya berpendapat demikian serta adanya yurisprudensi yang mendukung kenyataan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum , maka dengan sendirinya Yayasan itu telah menjadi badan hukum.

D. Tujuan Yayasan Panti Asuhan

Suatu organisasi tentunya memiliki tujuan yang unik ataupun berbeda dari organisasi yang lainnya seperti yayasan, yang mempunyai tujuan yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Kualitatif sendiri merupakan efektifitas serta efisiensi suatu organisasi, stabilitas pelayanan terhadap masyarakat, manajemen organisasi yang kuat, reputasi organisasi. Sedangkan kuantitatif meliputi pertumbuhan organisasi, pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar serta produktivitas.

Tujuan dari yayasan itu sendiri ialah sebuah titik akhir didapatkan. Istilah dari tujuan kegiatan dikatakan dengan patokan ataupun sasaran. Dari beberapa penulis menegaskan arti dari tujuan itu, dimana tujuan memiliki makna ataupun artian yang luas, sedangkan sasaran condong ke artian lebih khusus. Tujuan serta sasaran dapat digunakan dalam artian yang sama untuk membuktikan hasil akhir yang dicari ataupun dicapai.

Panti asuhan merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang bertanggungjawab atau memiliki peranan penting membagikan pelayanan kesejahteraan terhadap anak terlantar dengan melakukan santunan serta merawat anak yang terlantar, membagikan pelayanan pengganti mental, fisik, serta sosial kepada anak asuh, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan banyak serta tercukupi untuk pertumbuhan kepribadian diharapkan bisa menjadi penerus cita-cita bangsa serta sebagai insan yang aktif dalam bidang pembangunan sosial.

E. Struktur Organisasi Yayasan Panti Asuhan

Suatu lembaga memiliki struktur organisasi yang bersumber dari fungsi, tujuan, dan strategi, yang menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 beranggotakan pembina, pengawas, dan pengelola. Pembina adalah anggota yang kekuasaannya tidak didelegasikan kepada direktur atau pengawas oleh undang-undang. Kekuasaan ini berasal dari keputusan tentang perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pencabutan anggota administrasi dan kontrol, pelaksanaan dan pelaksanaan pedoman umum anggaran dasar, persetujuan program kegiatan serta penyusunan laporan tahunan.

Mengambil keputusan mengenai anggaran dan penggabungan atau pembubaran yayasan. Pengelola adalah anggota yang bertanggung jawab atas berfungsinya Organisasi dan tidak bisa menjadi pengawas dan pembina namun akan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan diskusi, terdiri dari sekurang-kurangnya satu ketua, sekretaris dan bendahara. Pengawas tugasnya adalah mengawasi dan memberi nasihat kepada manajemen dalam pelaksanaan kegiatan. Harus memiliki

setidaknya satu pengawas yang wewenang, tugas serta tanggung jawabnya diatur oleh anggaran dasar, wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan bersama.

F. Manajemen Pengelolaan Yayasan Panti Asuhan

Pada pengelolaan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan manajemen dasar. Keterampilan pertama, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, muncul karena tidak semua masalah dan keputusan yang dibuat dapat diselesaikan dengan pendekatan rasional. Keterampilan kedua, perencanaan, melibatkan memilih serangkaian kegiatan dan kemudian memutuskan, kapan, bagaimana dan siapa yang akan melakukannya. Keterampilan ketiga adalah delegasi. Ini adalah ketika supervisor memberikan tanggungjawab dan wewenang kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugas.

Keterampilan keempat menyangkut dasar-dasar komunikasi internal, yaitu menciptakan komunikasi internal, yaitu menciptakan komunikasi yang efektif. Keterampilan terakhir adalah manajemen pertemuan. Ini adalah implementasi yang efektif dari sistem rapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi Yayasan. Sebuah strategi eksekusi yang dirancang dengan baik dan logis untuk masalah substantif klasik dan kompleks, yaitu untuk menyederhanakan perencanaan. Pengelola lembaga harus mampu membuat rencana program yang bermakna yang berguna bagi pelaksana dan penyandang dana. Administrator keuangan di dalam suatu yayasan memberikan informasi tentang mekanisme dasar manajemen keuangan Organisasi. Untuk sistem akuntansi, siklus akuntansi melibatkan penyimpanan akun, menyiapkan laporan keuangan, dan akhirnya menganalisis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Pengelola yayasan harus mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Hal ini penting karena tidak terlibat dalam kegiatan mencari keuntungan. Bagian penting dalam menilai situasi yayasan adalah memeriksa kapasitas dan efektivitas program. Penilaian atau review dapat memberikan data tentang kelanjutan dari setiap program.

1. Perencanaan Yayasan

Yayasan memiliki perbedaan mendasar, seperti perencanaan strategis dan perencanaan jangka panjang yang menjadi inti dari pembangunan. Rencana jangka panjang biasanya dipertimbangkan dalam rencana aksi dengan satu tujuan atau serangkaian tujuan selama beberapa tahun. Perkiraan penting dalam rencana jangka panjang adalah mengumpulkan informasi tentang situasi masa depan. Misalnya, untuk 56 tahun pertama, ekonomi Amerika Serikat

relatif stabil dan dapat diprediksi. Ada banyak jenis rencana jangka panjang, semuanya didasarkan pada lingkungan virtual yang tidak dapat diprediksi. Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh semua anggota. Yayasan adalah organisasi nirlaba yang memimpin proses perencanaan dan sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan keuntungan. Sumber daya utama yang diperlukan untuk perencanaan adalah waktu manajemen, waktu pelatihan, dan uang (misalnya riset pasar, konsultan, dll.).

Hasil dari rencana sangat ditentukan oleh informasi yang diperoleh dan pilihan ekstraksi sumber daya. Menyampaikan ide bagus untuk produk, layanan, dan program organisasi Anda bergantung pada sumber daya dan prioritas. Manajemen telah memutuskan untuk mengurangi dana, keluhan terus-menerus, kebutuhan yang tidak terpenuhi antara klien dan klien dan apakah dokumentasi tambahan diperlukan selama implementasi program dan apakah implementasi program telah selesai tujuannya atau kombinasi dari berbagai pertanyaan.

a) Akuntabilitas Yayasan

Kapasitas organisasi untuk mengelola layanan dikomunikasikan melalui perencanaan menyediakan informasi tentang aset, kewajiban, dan aset serta hubungan antara faktor-faktor ini. Laporan ini harus menunjukkan kekayaan bersih secara individual, terlepas dari apakah itu terkait penggunaan atau tidak. Tanggung jawab Manajer Investasi atas hasil pengelolaan sumber daya diungkapkan melalui laporan aktivitas (memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi di kumpulan ekuitas) dan laporan arus kas.

b) Pengendalian keuangan

System pengendalian keuangan (akuntansi) ialah seperangkat prosedur yang dirancang melindungi praktik manajemen umum atau perspektif keuangan, adanya prosedur pengendalian akuntansi bertujuan agar :

- 1) Informasi keuangan yang diperoleh dapat dipercaya sehingga pengelola dapat memperoleh informasi yang akurat dalam melakukan perencanaan program serta keputusan lainnya.
- 2) Aktiva serta catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan atau bahkan dirusak dengan sengaja.
- 3) Peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi.

G. Kendala-Kendala Pengelolaan Yayasan Panti Asuhan

Didalam suatu yayasan panti asuhan tentunya terdapat beberapa kendala-kendala seperti pada umumnya, misalnya dalam penyusunan anggaran keuangan lembaga maupun pelaksana dalam pembukuan keuangan setiap periodenya atau setiap tahunnya pastinya ada beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut bisa berupa kendala internal ataupun eksternal, contohnya pada suatu yayasan panti asuhan, didalam kegiatan penyusunan anggaran keuangan lembaga, terdapat hambatan bahan misalnya dari standar bahan baku yang digunakan guna meyusun laporan anggaran keuangan lembaga.

Kendala lainnya ialah yayasan sulit dalam memperkirakan dana yang akan dianggarkan untuk periode berikutnya. Adapun kendala lainnya seperti dalam pengambilan keputusan investasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan serta fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Apabila dalam pengambilan keputusan yang salah berdampak terhadap anggaran tahun berjalan dan nantinya akan membebani anggaran tahun-tahun kedepannya.